



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 171 /476/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa;
- b. bahwa kejadian balita *stunting* masih banyak terjadi di Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kecamatan Pariaman Tengah yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Kepala BKKBN Nomor 80/BL.03/G3/2022 dan Nomor 81/BL.03/G3/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah : Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan, Desa /Kelurahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Pariaman Tengah.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Pariaman ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Pariaman ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kota Pariaman.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	25/4/22
KABAG HUKUM & HAM	25/4/22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	25/4/22

Lampiran 1 : Keputusan Walikota Pariaman

Nomor : HI /476/2022

Tanggal : 26 April 2022


Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Kecamatan Pariaman Tengah

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Walikota Pariaman	Ketua Pengarah
2.	Danramil Pariaman	Anggota
3.	Kapolsek Pariaman	Anggota
4.	Camat	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Puskesmas Pariaman Tengah	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pariaman Tengah	Sekretaris Pelaksana
Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif		
1.	Ketua IBI Ranting Kecamatan Pariaman Tengah	Koordinator
2.	Bidan Desa Kelurahan se Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
3.	Tenaga Gizi Puskesmas Pariaman Tengah	Anggota
4.	Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas	Anggota
5.	Ketua Kader Posyandu Balita se Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
Bidang Koordinasi dan Pengerakan Lapangan		
1.	Ketua TP. PKK Kecamatan Pariaman Tengah	Koordinator
2.	Penyuluh KB/PLKB Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
3.	Kasi PMD Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
4.	Kepala KUA Pariaman Tengah	Anggota
5.	Tokoh Masyarakat Pariaman Tengah	Anggota
6.	Ketua LPM Desa Kelurahan se Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
7.	Ketua BPD Desa se Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota

Bidang Koordinasi Data		
1.	Sekretaris Camat	Koordinator
2.	Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
3.	Koordinator BPP Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
4.	Koordinator UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
5.	PLKB Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
6.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
7.	Koordinator Statistik Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
8.	Kasi Trantib Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
9.	Kasi Sosial Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
10.	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota
11.	Kasubag Umum dan Pelaporan Kecamatan Pariaman Tengah	Anggota

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 April 2022
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	25/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/4-22
KABIDAG HUKUM & HAM	25/4-22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	25/4-22

Lampiran II : Keputusan Walikota Pariaman

Nomor : 171 /476/2022

Tanggal : 26 April 2022

Tentang : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting
Kecamatan Pariaman Tengah

**TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
KECAMATAN PARIAMAN TENGAH**

1. Pengarah

Pengarah mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kecamatan;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Tim Pelaksana

Ketua Pelaksana mempunyai tugas:

Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting kecamatan, melalui:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator- koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
3. Bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan desa/kelurahan;
4. Memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
5. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
6. Mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan percepatan penurunan Stunting;
7. Memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
8. Memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas:

1. Melaksanakan tugas-tugas Pelaksana Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting kabupaten/kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Pelaksana mempunyai tugas:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

2. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat.
3. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
4. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.



3. Bidang- bidang

- a. Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif
Bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di kecamatan.
- b. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan
Bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan Stunting di tingkat kecamatan.
- c. Bidang Koordinasi Data
Bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kabupaten/kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 April 2022
WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 125/4.22
KABAG HUKUM & HAM	 125/4.22
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	